



PEMERINTAH  
KABUPATEN GOWA


# LAPORAN KINERJA

# 2023

INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA

 [inspektorat\\_kab.gowa](https://www.instagram.com/inspektorat_kab.gowa)

 [gowainspektorat@gmail.com](mailto:gowainspektorat@gmail.com)





# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

## INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa Kab. Gowa

---

### KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 900.1.7.1/09/INSP

TENTANG

### LAPORAN KINERJA (LKj) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

#### INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 24);

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 sebagaimana terlampir, serta bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun berdasarkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, maka kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi perlu ditingkatkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada tanggal, 29 Februari 2024



**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN GOWA,**

**H. ANDY AZIS, S.H., M.Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 19720902 199303 1 003

Tembusan:

1. Bupati Gowa (Sebagai laporan);
2. Peringgal.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Kami mengharapkan LKj ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan. Namun disadari bahwa dalam penyusunan LKj untuk Tahun Anggaran 2023 masih membutuhkan koreksi, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan sehingga penyusunan LKj di masa mendatang dapat lebih disempurnakan, terima kasih.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Isu Strategis .....	4
D. Strategi Organisasi .....	5
<b>BAB II</b> .....	<b>6</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
A. Tujuan dan Sasaran .....	6
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	8
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	8
D. Perjanjian Kinerja.....	9
E. Standar Penilaian Kinerja .....	9
<b>BAB III</b> .....	<b>11</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>11</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	11
B. Realisasi Anggaran .....	26
<b>BAB IV</b> .....	<b>27</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>27</b>
A. Kesimpulan Capaian Organisasi .....	27
B. Langkah Perbaikan Kinerja .....	27
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>28</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel 2. 1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026.....	7
Tabel 2. 2 Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa .....	9
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.....	9
Tabel 2. 4 Standar Penilaian Kinerja .....	10
Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	11
Tabel 3. 2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 .....	11
Tabel 3. 3 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP .....	13
Tabel 3. 4 Persentase Tindak Lanjut AFP Tahun 2023.....	15
Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Renstra .....	19
Tabel 3. 6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) .....	23
Tabel 3. 7 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	24
Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Gowa Tahun 2023 .....	26



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa ..... 3





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis dengan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan semakin kompleks menjadi tantangan bersama untuk bekerja lebih baik dengan agenda perencanaan yang visioner dengan indikator yang terukur. Untuk itu, dalam merespon perubahan tersebut maka pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mampu memahami perubahan yang terjadi. Selain itu praktek pengawasan harus menjadi isu strategis dari seluruh aktivitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah karena pengawasan sesungguhnya merupakan fungsi yang melekat dalam setiap aktivitas organisasi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah memiliki peran yang strategis dalam mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa. Inspektorat Daerah dituntut dapat mendorong semua satuan kerja pemerintah untuk meningkatkan kinerja yang berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk itu, Inspektorat Daerah perlu menetapkan arah kebijakan pengawasan berdasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang. Adapun isu strategis tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dimana Inspektorat Daerah menitik beratkan pada Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pencegahan Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2022 diarahkan untuk mendorong peningkatan Kinerja SKPD yang berfokus pada optimalisasi peran dan fungsi pengawasan melalui pencegahan secara dini (*early warning*) terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dan menjamin mutu (*Quality Assurer*) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Muara dari kebijakan pengawasan tahun 2023 pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*),



sehingga memberikan dampak serta manfaat terhadap masyarakat yang merupakan perwujudan dari akuntabilitas kinerja. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menegaskan dilaksanakannya suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang meliputi Rencana strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Dalam Implementasinya, Pelaporan adalah bagian dari SAKIP yang merupakan pelaporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga memberikan informasi mengenai kegagalan atau keberhasilan organisasi dalam mengemban tanggung jawabnya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya mekanisme SAKIP melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai atas penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2023, sekaligus pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam upaya meningkatkan akuntabilitas publik dan mewujudkan *good governance*.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah disebutkan bahwa Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dipimpin oleh Inspektur Daerah yang




dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati melalui Gubernur;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.



**STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA**



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa



Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan/Eselon	Usia/Tahun	TOTAL
1	Pembina Utama Muda	IV/c	2
2	Pembina Tingkat I	IV/b	11
3	Pembina	IV/a	3
4	Penata Tingkat I	III/d	17
5	Penata	III/c	10
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	10
7	Penata Muda	III/a	4
<b>TOTAL</b>			<b>57</b>

### C. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu yang strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa di antaranya adalah :

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Pencegahan dan pengendalian korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Manajemen Risiko Indeks.
4. Peningkatan kompetensi aparatur (SDM) Inspektorat Daerah melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa selama 5 tahun ke depan sebagaimana



tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

#### **D. Strategi Organisasi**

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang pengawasan sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kinerja di bidang pengawasan dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada Aspek internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur dengan mengikuti bimbingan teknis, pelatihan dan pendidikan jabatan fungsional yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Kementerian Dalam Negeri, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja. Selain itu, data dan informasi berkaitan dengan kegiatan pengawasan telah diarsipkan secara digital. Dan hal yang paling penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

### A. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 mengacu pada Misi Ke-Empat, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026, yaitu:

- Misi Ke-Empat : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**
- Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Akuntabel yang Melayani, Efektif dan Efisien**
- Sasaran : Meningkatkan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengawasan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, di antaranya adalah:

1. Tujuan : Meningkatkan Fungsi Pengawasan
2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengawasan



Tabel 2. 1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Fungsi Pengawasan	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	4



## B. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut:

**“Optimalisasi Kompetensi, Disiplin dan Etika Aparat Pengawasan dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan dan Pembinaan.”**

Sedangkan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

**“Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparat Pengawasan.”**

## C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Gowa Nomor 35/SK/X/INSP/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, yaitu :





Tabel 2. 2 Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	4

#### D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

**Tujuan :** Meningkatkan Fungsi Pengawasan

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	703.267.500
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.247.292.000
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.708.469.838

#### E. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter



keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Standar Penilaian Kinerja**

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi, yakni Meningkatnya Kualitas Pengawasan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	3	3	100

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari indikator mempunyai keberhasilan sebesar 100% pada tahun 2023 sama seperti tahun sebelumnya.

#### 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana table berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	-	-	-	100	100	-	-	-



Pengukuran kinerja dari tahun 2022–2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” dengan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, yakni Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur terkait yaitu: Kapasitas, Kewenangan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Kapabilitas APIP yang memadai sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional masih menjadi impian bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah menargetkan Kapabilitas APIP di tahun 2022 berada pada level 3 dari skor level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Peningkatan kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional menggunakan metode *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 level yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Mewujudkan kapabilitas APIP berkelas dunia yang ditandai dengan kondisi kapabilitas APIP pada level yang lebih tinggi sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 seperti yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia, dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju *clean government*.

Penetapan level kapabilitas APIP dilakukan menggunakan hasil *self assessment* (penilaian mandiri) oleh Inspektorat dan kemudian divalidasi oleh Tim *quality assurance* (penjaminan kualitas) BPKP. Penilaian dilakukan atas 6 (enam) elemen yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola.



Pada tahun 2023 target level kapabilitas APIP level 3, realisasi level 3 dengan capaian 100% atau dalam kategori **Sangat Tinggi**. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.03/LHE-695/PW21/6/2023 atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa telah berada di level 3 untuk semua elemen, dengan rincian penilaian sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP**

NO	ELEMEN	HASIL PENILAIAN MANDIRI		HASIL EVALUASI	
		SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	0,63	3	0,54	3
2	Praktik Profesional	0,54	3	0,54	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,18	3	0,18	3
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3	0,18	3
5	Struktur Tata Kelola	0,40	3	0,36	3
6	Peran dan Layanan	1,20	3	1,20	3

Program prioritas yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Persentase Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan/aset yang material

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gambaran atas kondisi keuangan maupun tolak ukur informasi dari sebuah pemerintah daerah. Banyak LKPD saat ini belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit LKPD.

Target	Realisasi	Capaian
95%	91%	96%



Persentase SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan/aset yang material diperoleh dari membandingkan antara jumlah SKPD yang memiliki temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Gowa yang bersifat material dengan jumlah seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Fokus dari Pemeriksaan BPK yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 yang diterbitkan oleh BPK di tahun 2023, terdapat 5 (lima) SKPD dari 54 (lima puluh empat) SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang memiliki temuan bersifat material, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal/Eksternal) Setiap Tahun Berkenaan

Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Pengawas (AFP), baik rekomendasi dari BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sendiri.

Target	Realisasi	Capaian
80%	51%	64%

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal/Eksternal) diperoleh dari membandingkan antara jumlah tindak lanjut yang dilakukan dengan jumlah rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan AFP BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan AFP yang dilakukan.

Dari total 235 rekomendasi yang ada pada tahun 2023, Kabupaten Gowa mampu menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebanyak 121



rekomendasi. Berikut hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan AFP tahun 2023.

**Tabel 3. 4 Persentase Tindak Lanjut AFP Tahun 2023**

NO	AFP	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	Persentase
1	BPK	52	14	26,92
2	BPKP	-	-	-
3	Itjen	-	-	-
4	Itprov	34	17	50
5	Itkab	149	90	60,40
<b>TOTAL</b>		<b>235</b>	<b>121</b>	<b>51,49</b>

2) Persentase Cakupan Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengaduan masyarakat adalah laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat. Adapun pengaduan yang dimaksud adalah bersumber dari lembaga negara, badan hukum, partai politik, organisasi masyarakat, media massa maupun perorangan.

Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Persentase cakupan penyelesaian penanganan kasus pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh dari membandingkan antara jumlah pengaduan yang masuk pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dengan cakupan penyelesaiannya.

Jumlah pengaduan yang masuk pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2023 sebanyak 4 pengaduan dari masyarakat. Dari Total 4 aduan yang masuk, APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mampu menindaklanjuti dalam bentuk audit untuk menyelesaikan semua kasus pengaduan tersebut.



3) Rata-rata Capaian SAKIP OPD

Setiap tahunnya, Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu Instansi Pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Target	Realisasi	Capaian
BB	BB	100%

Penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2022 dilaksanakan di tahun 2023, sedangkan untuk evaluasi SAKIP Tahun 2023 akan dilaksanakan di bulan maret tahun 2024. Dari Total 54 OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, terdapat 7 (tujuh) OPD yang mendapat predikat A, 39 (tiga puluh sembilan) OPD yang mendapat predikat BB dan 8 (delapan) OPD yang mendapat predikat B, sehingga rata-rata capaian SAKIP OPD Kabupaten berpredikat BB atau Sangat Baik

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Salah satu sasaran prioritas nasional dalam visi Indonesia Maju, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Sentul 14 Juli 2019, yaitu terwujudnya Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi mendorong setiap instansi pemerintah agar manfaat keberadaannya





dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Indeks RB menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Terdapat 8 Komponen pada Indeks RB, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Tim Penilai Nasional (TPN) melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Refomasi Birokrasi Tahun 2023.

Target	Realisasi	Capaian
B	B	100%

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Nomor B/504/RB.06/2024 Tanggal 1 Februari 2024 oleh Kementerian PANRB, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gowa adalah 67,31 dengan kategori "B".

## 2) Evaluasi SPIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kami selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kabupaten Gowa melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Target	Realisasi	Capaian
3	3	100%

Berdasarkan dari Laporan Hasil QA (Quality Assurance) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023 perihal Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Gowa adalah level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,201. Dengan tingkat maturitas "terdefinisi", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

### 3) Persentase Pemenuhan MCP

MCP atau *Monitoring Center for Prevention* merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan monitoring yang dilakukan oleh bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI. Dengan aplikasi ini, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di daerah.

MCP sendiri meliputi 8 area intervensi yaitu, manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Target	Realisasi	Capaian
80%	63%	79%



Kabupaten Gowa sendiri memperoleh total capaian 79,05%, dengan capaian masing-masing intervensi yaitu area Perencanaan dan Penanggaran APBD dengan skor 47%, area Pengadaan Barang dan Jasa dengan skor 56%, area Perizinan dengan skor 85%, area Pengawasan APIP dengan skor 55%, area Manajemen ASN dengan skor 70%, area Optimalisasi Pajak Daerah dengan skor 91%, area Manajemen Aset Daerah 41%, dan area Tata Kelola Desa dengan skor 100%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD yang disusun dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA					
			2026	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	4	3	3	-	-	-	-

### 4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Nasional lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan



penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, Kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 ditetapkan 7 agenda pembangunan nasional yang ditopang oleh 6 komponen pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang berfungsi sebagai katalis dalam mencapai target-target pembangunan yang dicanangkan. Salah satu komponen penting dari pengarusutamaan tersebut adalah dicanangkannya tata kelola pemerintahan yang baik, dimana salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tata kelola pemerintahan yang baik adalah penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi.

Untuk itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah serta menyelenggarakan Workshop Manajemen Risiko dengan mengundang BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai narasumber workshop dan seluruh pegawai Inspektorat Daerah sebagai peserta workshop.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tidak lagi membahas terkait level Kapabilitas APIP yang menjadi Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023, namun BPKP sebagai *leading sector* Inspektorat Daerah, dalam Rencana Strategisnya Tahun 2020-2024 tetap terus melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kapabilitas APIP. Hingga saat ini Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa berada level 3 (Terintegrasi) sesuai dengan yang diharapkan pada RPJMN Tahun 2015 – 2019.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan atau Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian dari indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2023 menunjukkan hasil 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyebab keberhasilan capaian kinerja Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah dengan memenuhi 6 (enam)



elemen yang mengacu kepada Internal Audit Capability Model (IACM) sebagai syarat menuju Kapabilitas APIP Level 3.

1) Peran dan Layanan APIP

- a) APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa melakukan audit kinerja pada program pembinaan perpustakaan dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor 700/310/ST/X/INSP 2022 Tanggal 10 Oktober 2022 dan laporannya Nomor 700/280/LHP-AKIN/X/INSP/2022 Tanggal 31 Oktober 2022.
- b) APIP Inspektorat daerah Kabupaten Gowa memberikan pelayanan advisory melalui sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada tanggal 6 Oktober 2023.

2) Pengelolaan SDM

- a) Inspektorat telah menghitung kebutuhan ketersediaan pegawai lingkup inspektorat Kabupaten Gowa sampai dengan Tahun 2022 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan usulan peserta diklat penjenjangan JFA Tahun 2023.
- b) Inspektorat memiliki Kebijakan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil lingkup Inspektorat Kabupaten Gowa yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Gowa Nomor 800.1.1.4/24/INSP tanggal 12 Oktober 2023.
- c) Inspektorat melalui surat usulan Nomor 800.1.4.1/04/INSP tanggal 9 Januari 2023 mengusulkan sebanyak 6 orang untuk pembentukan Auditor Pertama, 2 orang penjenjangan Auditor Muda dan 5 orang penjenjangan Auditor Madya.

3) Praktik Profesional

- a) Program Kegiatan Pengawasan Tahunan untuk Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa Nomor 1/1/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Gowa TA 2023, berdasarkan analisis dokumen, pedoman telah mengakomodir risiko serta telah dituangkan dalam rincian PKPT.
- b) Inspektorat telah memiliki SOP telaah sejawat intern antar irban dan telah melakukan telaah sejawat intern antar irban dengan surat tugas nomor 700.1.2/637a/INSP Tanggal 15 Agustus 2023 dan laporan hasil telaah sejawat antar irban nomor 700.1.2/638a/INSP tanggal 16 Agustus 2023.



4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

- a) Inspektorat telah memiliki Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2023 dan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan untuk Tahun 2023.
- b) Inspektorat telah memantau informasi biaya pengawasan ke arah yang lebih efisien dan efektif dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- c) Inspektorat memiliki kebijakan penyusunan laporan kepada manajemen diantaranya SOP Penyusunan LAKIP, SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, SOP Penyusunan dan Penyampaian Ikhtisar Hasil Pengawasan, dan SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat.

5) Budaya dan Hubungan Organisasi

- a) Inspektorat melakukan koordinasi rutin dengan BPK dan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa terkait tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.
- b) Kepala Daerah telah mengikutsertakan Pimpinan APIP dalam Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang dibentuk oleh Bupati Gowa berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor 243/IV/2023.

6) Struktur Tata Kelola

Inspektorat Kabupaten Gowa telah memiliki SOP Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan dan menyampaikan hasil kegiatan pengawasan secara periodic kepada Bupati, yaitu Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.

**6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisiensi. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan program kegiatan.



Tabel 3. 6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100%	10.659.029.338	10.477.064.843	98%	102%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja.

Indikator Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 98%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 2% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 102%.

#### 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian di bawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.



Tabel 3. 7 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISA SI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	100%	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Unit Kerja yang Bersih dan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan/ Aset yang Material	95%	95%	100%	Melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan yang tersusun dalam PKPT
			Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja Program Korsupgah	65%	65%	100%	Mengoptimalkan peran dan layanan APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	Meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan anggaran secara maksimal





1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana berikut :

**Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pengawasan**

**Indikator : Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dengan target level 3 telah telah berhasil tercapai 100%.**

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - a) Kegiatan pengawasan beberapa diantaranya adalah Opname Kas, Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, Pemeriksaan Reguler Puskesmas dan Pemeriksaan Pengelolaan Dana BOS.
  - b) Kegiatan reviu beberapa diantaranya adalah Reviu LKPD, Reviu RKPD, Reviu Laporan Kinerja, Reviu DAK, Reviu HPS, Reviu Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2022, Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan, Reviu KUA PPAS Tahun Anggaran 2023, Reviu Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022, Reviu RKA Tahun Anggaran 2023, Reviu RKA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2022 dan Reviu Pelaksanaan P3DN.
  - c) Kegiatan monitoring dan evaluasi beberapa diantaranya adalah Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Daerah, Evaluasi SAKIP dan Evaluasi PPRG.
  - d) Kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu beberapa diantaranya adalah Opname Kas dan Persediaan yang dilakukan setiap semester terhadap 54 SKPD, Audit Investigasi, Audit Perhitungan Kerugian Negara, Probity Audit dan pengawasan tujuan tertentu yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat.
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
  - a) Kegiatan Pendampingan Percepatan SAKIP Daerah.
  - b) Pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

2) Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2023 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa



upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

**Sasaran : Meningkatnya kualitas pengawasan**

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah :

- a. Tetap mempertahankan capaian kinerja pada level 3
- b. Meningkatkan keahlian dan keterampilan SDM APIP dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting partner* sehingga dapat mendukung fungsi APIP sebagai *early warning system*.

**B. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 98% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Gowa Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah		%
		Anggaran	Realisasi	
	<b>SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN</b>			
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.708.469.838</b>	<b>8.524.704.343</b>	<b>97,89</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.848.000	43.942.000	89,96
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.630.633.122	6.494.135.633	97,94
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	432.750.000	419.708.000	96,99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.364.400	562.966.166	99,93
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.027.400	131.861.300	96,23
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.862.004	99.964.349	90,17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	784.984.912	772.126.895	98,36
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1.247.292.000</b>	<b>1.239.887.000</b>	<b>99,41</b>
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	942.912.000	935.552.000	99,22
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	304.380.000	304.335.000	99,99
3	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>703.267.500</b>	<b>701.993.500</b>	<b>99,82</b>
	Pendampingan dan Asistensi	703.267.500	701.993.500	99,82



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023, disimpulkan bahwa dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan telah memenuhi sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dapat dinyatakan berhasil.

### B. Langkah Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, maka untuk dapat meningkatkan kinerja dan capaian strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa yaitu mempertahankan level kapabilitas APIP menjadi di level 3 pada tahun 2023, maka disarankan untuk mendorong pengembangan kemampuan dan pemahaman APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terkait *risk management* (manajemen risiko) dalam mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan mengikuti berbagai pelatihan *risk management*.

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mengharapkan agar Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja.



# LAMPIRAN